



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 16 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan PNS di , xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H. dan DIKIY VIRMAWAN, S.H., Advokat berkantor di Perum Alam Teratai I Blok A-4 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Kediri Surabaya, 25 Oktober 1981, agam Islam, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, beralamat di xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARYONO, S.H. dan SRIKAM ABDULLAH, S.H.,M.H., advokat beralamat di Perum Piri Permata Blok D-17 Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Mei 2022, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Pebruari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 14 Pebruari 2022 dengan nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr. dengan perbaikan di depan persidangan telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan **Nomor Register : 624/16/XI/2004** (Terlampir);
2. Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'daduhul*), serta dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. **AHMAD RAFLY ABDILLAH : 14 Tahun**
 - b. **RIZQIA FAUZIA RAFIFA : 6 Tahun**Saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan termohon seringkali mengalami perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, dan setiap kali Pemohon memberikan alasan dan penjelasan, bukan semakin mereda Termohon malah semakin marah;
 - b. Termohon kurang bisa mengelola keuangan dengan baik (boros), sehingga uang belanja seringkali habis sebelum waktunya, dan

Hal. 2 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



setiap kali Pemohon mengingatkan, Termohon langsung marah dan merasa tersinggung;

- c. Termohon malas mengerjakan tugas rutin rumah tangga, padahal Termohon tidak ada aktifitas lainnya yang dimaklumi oleh Pemohon, bahkan tidak jarang Pemohon yang melakukan tugas tersebut sepulang kerja, dan setiap kali Pemohon mengingatkan, Termohon langsung marah dan mengungkit-ungkit masalah lainnya.

Tapi sejauh ini Pemohon tetap bersabar dan bertahan lantaran masih mengingat nasehat Orang tua Pemohon yang senantiasa berharap agar Pemohon dapat terus mempertahankan rumah tangganya;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2021, dimana intensitas konflik antara Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan semakin kompleks, saat ini Termohon bahkan sudah berani membentak-bentak Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon meski percekocokan hanya disebabkan hal sepele. Lebih daripada itu, **pada Januari 2022, Termohon melayangkan gugatan cerai di PA xxxx xxxxxx**, sebelum akhirnya Termohon mencabut gugatan tersebut karena beberapa keinginannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
6. Guna menguatkan gugatan, Pemohon merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting, antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon sudah **pisah ranjang sejak Desember 2020**;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah **tidak satu rumah sejak Januari 2021**;
 - c. Pemohon masih memenuhi kewajiban nafkah lahir (uang belanja dan biaya perawatan & pendidikan anak) hingga saat ini seperti biasa.
7. Setelah semua upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki pernikahan telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka pada bulan Februari 2022, Pemohon akhirnya menyanggupi keinginan Termohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di PA xxxx xxxxxx;

Hal. 3 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan dan ketemtuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara berkehendak lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk H. Hadiyatullah, S.H.,M.H. mediator pegawai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil Pemohon;
2. Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon asalkan hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang ditalak Pemohon sebagai suami dipenuhi Pemohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon Dalam Rekonvensi bertindak sebagai Tergugat;
2. Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul. d. memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat mengajukan permohonan talak, sehingga Tergugat sebagai bekas suami mempunyai kewajiban pada Penggugat sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Penggugat, Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Bappeda Pemkot Blitar mempunyai kemampuan untuk: (a) membayar mut'ah pada Penggugat sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), (b) membayar biaya iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan atau total selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan (c) biaya hadhonah untuk kedua anaknya (Ahmad Rafly

Hal. 5 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun) masing-masing Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total untuk dua anak tersebut Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tiap bulan dan tiap tahun naik 10 persen sampai kedua anak itu berusia dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah yang diberikan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuh kedua anak tersebut;

4. Bahwa sejak sebulan yang lalu, Tergugat sudah tidak memberi nafkah pada Penggugat. Untuk itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah tunda (nafkah madhliyah) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun selama ini berada dalam asuhan Penggugat. Untuk itu, hak asuh kedua anak itu sudah seharusnya diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah bangunan rumah ukuran sekitar 40 m2 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) di atas tanah pekarangan luas kurang lebih 1.153 m2 atas nama Pujiyanto (ayah Tergugat) dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan desa;
 - Timur : Tanah hak milik Suroyo dan Manto
 - Selatan : Tanah hak milik Sigit;
 - Barat : Tanah hak milik Satijan.Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Untuk itu, Penggugat berhak mendapat separo atas harta bersama berupa sebuah bangunan rumah ukuran sekitar 40 m2;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat tersebut di atas sudah berdasarkan hukum dan kemampuan Tergugat, sehingga seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 6 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Oktivianita binti Bambang Sulistyo**) dalam sidang di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa biaya iddah sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah pada Penggugat sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk biaya hadhonah untuk kedua anaknya yang bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun masing-masing Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total untuk dua anak tersebut Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tiap bulan dan tiap tahun naik 10 persen sampai kedua anak itu berusia dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah yang diberikan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuh kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tunda (nafkah madhliyah) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah bangunan rumah ukuran sekitar 40 m2 seharga Rp 100.000.000

Hal. 7 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus juta rupiah) di atas tanah pekarangan luas kurang lebih 1.153 m2 atas nama Pujianto (ayah Tergugat) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah hak milik Suroyo dan Manto
- Selatan : Tanah hak milik Sigit;
- Barat : Tanah hak milik Satijan.

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka No: 6 dengan bagian masing-masing separo untuk Penggugat dan Tergugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain:

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut Pemohon menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Segala bentuk Pengakuan yang telah disampaikan oleh Termohon, maka Pemohon tidak akan menguraikan lebih lanjut dalam Replik ini;
2. Bahwa karena seluruh dalil – dalil pada permohonan pemohon sudah diakui oleh Termohon, maka dalam Konpensi ini Pemohon tidak akan menguraikan lagi dan langsung dibuktikan pada saat pembuktian nanti;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan dalam Jawaban Gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi pada posita angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) serta petitum pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) maka dengan tegas Tergugat Rekonsensi menolaknya sebab semua hak baik hak istri yang telah diceraikan oleh suami maupun hak atas anak – anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dengan

Hal. 8 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi karena sudah disepakati pada saat Mediasi di depan Hakim Mediator maka Tergugat Rekonpensi tetap berpedoman pada kesepakatan yang telah dibuat;

3. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang bunyinya adalah “ **Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya** “ oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan yang dibuat di depan Hakim Mediator maka kedua belah pihak wajib mentaatinya;
4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada posita angka 5 (lima) dan petitum angka 3 (tiga) maka Tergugat Rekonpensi tetap berpedoman pada undang – undang dan sebaiknya dibuat dalam gugatan tersendiri, oleh karena itu maka Tergugat Rekonpensi mohon agar mengenai hak asuh anak untuk dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada posita angka 6 (enam) dan petitum angka 6 (enam) maka Tergugat Rekonpensi menolaknya sebab harta yang diperoleh setelah pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terurai dengan jelas mengenai letak dan jumlah harta yang menjadi obyek sengketa;
6. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat sekarang memiliki dua rumah harta bersama yang mana masing – masing menempati diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi dan milik orang tua Tergugat Rekonpensi, 1 mobil Kijang Super tahun 1994 dan Sepeda Motor Vixion tahun 2012 yang semua Buku Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) dibawa Penggugat Rekonpensi sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada posita angka 6 (enam) adalah tidak benar;
7. Bahwa apabila Penggugat Rekonpensi menghendaki agar harta bersama harus dibagi dua maka semua harta yang didapat setelah pernikahan harus dibagi dua tanpa perkecualian atas dasar itulah maka Gugatan Rekonpensi yang diajukan dan dibuat oleh Penggugat

Hal. 9 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi penuh dengan kebohongan dan hanya mengutamakan kepentingan sepihak;-

8. Bahwa karena obyek yang menjadi sengketa atas harta bersama tidak jelas dan kabur maka wajar dan beralasan apabila Tergugat Rekonpensi memohon agar Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawabannya terdahulu;
2. Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon asalkan hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang ditalak Pemohon sebagai suami dipenuhi Pemohon.

DALAM REKONVENSI:

Hal. 10 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam konvensi mohon dianggap sebagai dalil-dalil dalam rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatannya terdahulu, kecuali hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat No: 1 tidak perlu Penggugat tanggapi;
4. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat No: 2 dan No: 3, pada saat mediasi tidak terjadi kesepakatan seperti yang didalilkan Tergugat, sehingga mediasi dinyatakan gagal. Pada saat itu belum ada kesepakatan soal tuntutan yang diajukan Penggugat dalam gugatan rekonsensi. Untuk itu, Penggugat mengajukan hak-hak Penggugat sebagai seorang istri yang ditalaq Tergugat sebagai suami dalam gugatan rekonsensi;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat No: 4, gugatan hak asuh anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI No: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permintaan Tergugat agar gugatan hak asuh anak dikesampingkan justru tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat No: 5, menurut Penggugat tentang harta bersama berupa bangunan rumah ukuran sekitar 40 m2 seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) di atas tanah pekarangan luas kurang lebih 1.153 m2 atas nama Pujiyanto (ayah Tergugat) yang didalilkan Penggugat pada posita No: 6 sudah jelas batas-batasnya dan lokasinya terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat (Pujiyanto) di Jl. Ngasinan xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan desa;
 - Timur : Tanah hak milik Suroyo dan Manto
 - Selatan : Tanah hak milik Sigit;
 - Barat : Tanah hak milik Satijan.Untuk mengetahui letaknya secara pasti nanti mohon Majelis Hakim berkenan melakukan pemeriksaan setempat;

Hal. 11 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat No: 6, bila memang masih ada harta bersama yang lain seperti yang didalilkan Tergugat justru Penggugat menyambut baik, karena harta bersama tersebut nanti bisa dibagi dengan bagian masing-masing separo bagian;
8. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat No: 7 dan No: 8, Penggugat berpendapat dalil gugatan harta bersama Penggugat sudah jelas dan Penggugat nanti siap membuktikannya dalam acara pembuktian;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat tersebut di atas sudah berdasarkan hukum dan kemampuan Tergugat, sehingga seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Oktivianita binti Bambang Sulistyo**) dalam sidang di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa biaya iddah sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah pada Penggugat sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk biaya hadhonah untuk kedua anaknya yang bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun masing-masing Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total untuk dua anak tersebut Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Hal. 12 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulan dan tiap tahun naik 10 persen sampai kedua anak itu berusia dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah yang diberikan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuh kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tunda (nafkah madhliyah) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah bangunan rumah ukuran sekitar 40 m2 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) di atas tanah pekarangan luas kurang lebih 1.153 m2 atas nama Pujiyanto (ayah Tergugat) dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan desa;
 - Timur : Tanah hak milik Suroyo dan Manto
 - Selatan : Tanah hak milik Sigit;
 - Barat : Tanah hak milik Satijan.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka No: 6 dengan bagian masing-masing separo untuk Penggugat dan Tergugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam rekonvensi yang disampaikan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap bertahan sebagaimana Jawaban atas Gugatan Rekonvensi pada tanggal 06 September 2022, kecuali secara nyata telah diakuinya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh Replik Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena apa yang dikemukakan

Hal. 13 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Replik Rekonsensi ini tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa terhadap Replik Rekonsensi nomor 1 s/d 3 maka Tergugat Rekonsensi tidak akan menguraikan lebih lanjut dalam Duplik Rekonsensi ini;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonsensi nomor 4 (empat) yang mana Penggugat rekonsensi telah menyepakati apa yang menjadi kesepakatan di depan Hakim Mediator pada saat Mediasi maka kesepakatan itu harus dilaksanakan;
5. Bahwa sesuai pasal 1338 KUH Perdata yang bunyinya adalah “ **Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya** “ oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah terjadi kesepakatan yang dibuat didepan Hakim Mediator maka kedua belah pihak wajib mentaatinya;
6. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak maka Tergugat Rekonsensi tetaap menolaknya sebab Tergugat Rekonsensi masih kuatir dengan mental dan masa depan anak – anak hasil Pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, kekuatiran itu telah terbukti dimana anak yang paling kecil pernah ditelantarkan sama Penggugat Rekonsensi selama satu bulan dan dititipkan kepada saudaranya;
7. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonsensi yang saat sekarang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak bisa mengelola keuangan (boros) maka harus diperhitungkan matang-matang didalam mengajukan hak asuh anak;
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak cermat dan teliti didalam mengajukan Gugatan Rekonsensi atas harta Bersama sebab tidak semua harta bersama dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi, disamping itu telah terjadi kekeliruan letak atas obyek yang menjadi sengketa;
9. Bahwa Penggugat Rekonsensi salah alamat atau salah letak mengenai letak harta bersama yang menjadi obyek sengketa yang menurut

Hal. 14 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi berupa bangunan rumah dengan ukuran sekitar 40 M2, seharga Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) diatas tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.153 M2 milik orang tua Tergugat (Pujiyanto) di Jln. Ngasinan RT. 003 RW. 004 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah hak milik Sutoyo dan Manto;
- Selatan : Tanah hak milik Sigit;
- Barat : Tanah hak milik Satijan;

Bahwa obyek sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi bukan terletak di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx akan tetapi obyek tersebut berada di Tulungagung;

10. Bahwa atas kesalahan obyek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi mengenai batas – batas yang tidak jelas dan tidak pasti mengenai letak maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang isinya “ *Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas dan batas – batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima* “

11. Bahwa atas kesalahan alamat yang menjadi obyek sengketa tentu saja tidak dibenarkan menurut hukum oleh karena itu maka patut dan beralasan apabila Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan semua biaya dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

Hal. 15 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/16/XI/2004 Tanggal 09 Februari 2022 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571021603780003, tanggal 15-07-2012 atas nama Pemohon(P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswatsa, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya tetangga Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 20 tahun;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kediri kurang lebih 3 tahun dan setelah itu pindah rumah ke Tulungagung selama kurang lebih 10 tahun;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah karena Pemohon kerjanya di Blitar sedang Termohon di Tulungagung di Tunggulsari tetapi Pemohon kalau pulang, pulanginya ke Tulungagung rumah orang tua Termohon, kebetulan satu RT dengan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut cerita dari Pemohon karena Termohon cemburu, menyangka Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon tidak bisa mengelola keuangan yang mana Termohon pernah tertipu dengan asuransi bodong dengan membeli alat-alat, dan Termohon malas mengurus rumah tangga karena rumah atau halaman rumahnya kotor;
- Pihak keluarga sudah dua kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saya tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon tidak mempunyai asisten rumah tangga;
- Pemohon dan Termohon mempunyai usaha ternak lanceng;

Hal. 16 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon masih membiayai Termohon dan juga anak-anaknya karena kedua anak-anak mereka sekolah di pondok;
- 2. SAKSI 2, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya kakak ipar Pemohon dari tahun 2005;
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Tulungagung dan pernah tinggal di Kediri;
 - Setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
 - Ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburuan, jika Pemohon keluar rumah selalu dicek, Termohon terlalu boros, suka membeli alat-alat rumah tangga yang tidak digunakan contohnya oven listrik, alat-alat masak lainnya, Termohon malas tidak pernah bersih-bersih rumah dan sering mencaci maki mertuanya seperti orang kesetanan;
 - Pemohon dan Termohon mempunyai usaha ternak lanceng;
 - Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 pisah ranjang dan pada tahun 2021 sampai sekarang mereka sudah pisah rumah;
 - Pemohon masih membiayai Termohon dan juga anak-anaknya;
 - Pihak keluarga sudah dua kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571020305070013 atas nama Moch. Efendi Siregar sebagai Kepala Keluarga (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-25032015-0014 atas nama Rizqia Fauzia Rafifa (T.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya dalam konvensi tetap minta diizinkan

Hal. 17 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak dan dalam rekonvensi mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonveni. Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi mohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak dan dalam rekonvensi mencabut gugatan mengenai pembagian harta bersama dan tetap pada petitum selebihnya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 18 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat, dan telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: X.800/307/410.201.1/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, kurang bisa mengelola keuangan dengan baik, dan malas mengerjakan tugas rutin rumah tangga, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil Pemohon dan setuju dicerai oleh Pemohon asalkan hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang ditalak dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.2, dan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, pernah dua kali didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 19 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, dan Termohon juga masih tercatat sebagai penduduk xxxx xxxxxx, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, kedua saksi tersebut adalah tetangga dan kakak ipar Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Nopember 2004;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, kurang bisa mengelola keuangan dengan baik, dan malas mengerjakan tugas rutin rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama paling tidak 20 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 20 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, kurang bisa mengelola keuangan dengan baik, dan malas mengerjakan tugas rutin rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah paling tidak selama 20 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)

Hal. 22 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap terulang dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat;

Hal. 23 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan berpendapat bahwa surat kesepakatan tersebut belum memuat hak-hak Penggugat pasca perceraian seperti hak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Disamping itu hak-hak anak berupa biaya hidup juga belum ditentukan jumlahnya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, tentang petitum angka 2 agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa biaya iddah sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah pada Penggugat sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak, memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya, oleh karenanya petitum Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Adapun mengenai jumlahnya Majelis berpendapat karena sesuai kesepakatan Penggugat telah diberi hak untuk menempati rumah bersama sampai menikah kembali, sedangkan Penggugat tidak membuktikan kemampuan keuangan Tergugat maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 24 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun mengenai besarnya mut'ah maka Majelis sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء
العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas karena dalam perkara ini Penggugat tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat maka jumlah mut'ah yang patut untuk Penggugat tidak lagi setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, akan tetapi bisa kurang dari itu dan Majelis sepakat menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan karena Tergugat telah diizinkan menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka di saat yang sama Penggugat harus dijamin mendapatkan haknya sebagai akibat talak yang dijatuhkan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat harus membayar nafkah iddah, dan uang mut'ah tersebut pada saat menjatuhkan talaknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, tentang petitum angka 3 agar Majelis menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun berada pada Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 14 tahun (sudah mumayyiz) dimana sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhak memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan anak kedua berumur 4 tahun (belum mumayyiz) yang menjadi hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, akan tetapi tentang hak pengasuhan

Hal. 25 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak-anak akan diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya petitum Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, tentang petitum angka 4 agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah untuk kedua anaknya yang bernama Ahmad Rafly Abdillah, umur 14 tahun dan Rizqia Fauzia Rafifa, umur 6 tahun masing-masing Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau total untuk dua anak tersebut Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tiap bulan dan tiap tahun naik 10 persen sampai kedua anak itu berusia dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah yang diberikan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuh kedua anak tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan yang telah dibuat Tergugat akan menanggung biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengenai jumlahnya belum ditentukan, sehingga untuk jaminan kepastian biaya hidup tersebut Majelis berpendapat perlu menetapkan jumlah minimal yakni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, tentang petitum angka 5 agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhliyah kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam persidangan tidak menyampaikan bukti apapun yang mendukung dalil dan petitum Penggugat, maka dalil Penggugat mengenai nafkah yang dilalaikan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 26 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat pada saat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan:
 - 2.1 Uang mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan anak bernama AHMAD RAFLY ABDILLAH, umur 14 tahun, dan RIZQIA FAUZIA RAFIFA, umur 6 tahun, berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 27 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** **M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Awal 1444 H** oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I., dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARUN J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 725.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 28 dari 28 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 870.000,-

Hal. 29 dari 29 hal Put.No. 124/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)